

REFORMASI BIROKRASI – RENCANA AKSI

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten/Kota menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kota Singkawang No. 2 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
 - Lamp. 13 hlm.